



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **AMBO DALLE Bin MARAFI**
Tempat Lahir : Palopo
Umur / tgl. Lahir : 32 Tahun / 09 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sanipah RT. 14 Kel. Sanipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (Tidak Lulus)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN Alias JUMA Bin ARIPIIN**
Tempat Lahir : Palopo
Umur / tgl. Lahir : 34 Tahun / 13 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sanipah RT. 14 Kel. Sanipah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Lulus)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. FAJRIANNUR, S.H, C.L.A, INDAH NADYA ANGGRENI, S.H, HELA AYU DITA SARI, S.H dan WIJANTO, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LBH MASYARAKAT KALTIM", berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No.2 Kel.Temindung Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda-Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 289/SK/2023/PN Trg tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg. Tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMBO DALLE Bin MARAFI dan Terdakwa II JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPIIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada **Terdakwa I AMBO DALLE Bin MARAFI dan Terdakwa II JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPIIN** masing –

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah barton chart recorder warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam melalui saksi REOHYIS BUDI SANTOSO Anak dari Marten Rombe

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol KT 1316 CR;

Dikembalikan kepada saksi SRI SUKMA UTAMI Binti SUGIMIN

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone Promax warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V20 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y12 warna biru;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah karung beras pakan ayam warna putih yang digunakan untuk membungkus barton chart recorder; dan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa **terdakwa I AMBO DALLE Bin MARAFI dan terdakwa II JAMALUDDIN Alias JUMA Bin ARIPIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan kurun waktu bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sekira jam 19.00 wita bertempat di pinggir jalan dekat Jembatan Mahkota II Samarinda Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sama, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari saksi HAIRIL dan saksi FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sesuatu barang berupa barton chart recorder (sebuah alat berupa kotak hitam yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau tekanan) milik PT. Pertamina Hulu Mahakam secara melawan hukum. Kemudian terhadap barton chart recorder tersebut, saksi HAIRIL menjualnya kepada terdakwa I dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) barton chart recorder yang sepatutnya diduga merupakan hasil kejahatan yang pada saat itu disepakati terdakwa I akan membayar untuk 1 (satu) buah barton chart terlebih dahulu dan sisanya akan dibayarkan setelah seluruhnya laku terjual. Setelah itu, terdakwa I menitipkan uang pembelian barton chart recorder kepada terdakwa II dan menyuruhnya untuk menemui saksi HAIRIL. Setelah bertemu dengan saksi HAIRIL, terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL dan menerima 2 (dua) buah barton chart recorder dan kembali ke rumah kemudian menyerahkan barton chart recorder tersebut kepada terdakwa I.
- Selanjutnya Terdakwa I menghubungi DAVIT JANURIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi WhatsApp. Lalu Terdakwa I menawarkan kepada saksi DAVIT JANURIYANTO 2 (dua) unit Barton Chart dengan mengirimkan gambar Barton Chart, karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa I dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya, saksi DAVIT JANURIYANTO patut menduga Barton Chart tersebut diperoleh dari kejahatan, namun saksi DAVIT

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANURIYANTO tetap berniat membeli Barton Chart tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa I kemudian saksi DAVIT JANURIYANTO diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa I ke nomor rekening terdakwa I. Selanjutnya setelah saksi DAVIT JANURIYANTO mengirimkan uang kepada terdakwa I, selanjutnya saksi DAVIT JANURIYANTO sepakat dengan terdakwa I untuk bertemu di Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju samarinda, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DAVIT JANURIYANTO, kemudian terdakwa I menyerahkan Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO.

- Pada para terdakwa menjual Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Nopember tahun 2022, yang kedua sebanyak 2 (dua) unit sekitar bulan Desember 2022, yang ketiga sebanyak 2 (dua) unit di bulan Januari tahun 2023 dan yang keempat sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Maret 2023 yang mana semua barton Chart yang para terdakwa jual kepada saksi DAVIT JANURIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) Barton Chart yang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi.
- Bahwa para terdakwa dalam membeli barton chart recorder dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut bukan merupakan harga yang wajar dan kemudian para terdakwa menjual kembali barton chart tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVIT JANURIYANTO guna menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke - 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **REOHYIS BUDI SANTOSO** Anak Dari **MARTEN ROMBE** :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai bekerja sebagai Security PT. NAWA KARA(Kontraktor PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM) dan jabatan Saksi sebagai Acting Group Leader(Danru Patroli).
- Bahwa kejadian hilangnya di ketahui pada tanggal 05 April 2023 pukul 10.00 wita berdasarkan informasi dari Sdr. Septian (Well Operator) ketika akan melakukan pengerjaan di WELL TN – N400 mendapati kondisi bahwa BARTON CHART sudah tidak ada atau hilang di WELL TN – N400 Site NPU Desa. Tani baru Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site WELL TN – N400 tersebut karena Saksi mendapat informasi bahwa BARTON CHART tersebut hilang dari Sdr.Septian(Well Operator) pada tanggal 05 April 2023.
- Bahwa BARTON CHART(Alat untuk merekam pengukuran tekanan maupun temperatur) milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site NPU yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu bentuknya persegi empat berwarna hitam dan terdapat kaca mika dan didalam ada kertas pengukur tekanan yang memiliki jarum berbentuk bulat yang ditutup atau dilindungi oleh BARTON CHART dan didalamnya mempunyai nomor seri masing-masing yang hilang.
- (Dokumen komissioning/penyerahan aset yang dipasang oleh kontraktor kepada proyek PT. Pertamina Hulu Mahakam). Terlampir
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-cirinya tersebut karena Saksi juga pernah mengecek barang berupa BARTON CHART selama melakukan patroli di beberapa jalur Site NPU dan dalam kehilangan ini Saksi ditunjukan foto berupa BARTON CHART yang berada di Site NPU sebelum hilang.
- (Dokumen Before-After sebelum dan sesudah kehilangan BARTON CHART Terlampir).
- (Dokumen komissioning/penyerahan aset yang dipasang oleh kontraktor kepada proyek PT. Pertamina Hulu Mahakam). Terlampir
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi barang berupa BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/ PT. PHM Site NPU WELL TN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– N400 sebelum hilang dan Saksi mendapat informasi dari Sdr. Septian(Operator Well) bahwa pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan operator well melakukan pekerjaan di well tersebut mendapati 2 Buah Barton chat sudah tidak ada di Posisi nya.

- Bahwa per BARTON CHART seharga Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang hilang sebanyak 2 BARTON CHART di TN – N400 dengan total Rp.150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah) analisis Supperintenden PT. PHM.

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **RENDRA NOVIANA BIN SURYADI** :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Security PT. NAWA KARA(Kontraktor PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM) dan jabatan Saksi sebagai Acting Group Leader (Danru Patroli)..
- Bahwa kejadian hilangnya di ketahui pada tanggal 05 April 2023 pukul 10.00 wita berdasarkan informasi dari Sdr. Septian (Well Operator) ketika akan melakukan pengerjaan di WELL TN – N400 mendapati kondisi bahwa BARTON CHART sudah tidak ada atau hilang di WELL TN – N400 Site NPU Desa. Tani baru Kec.Anggana Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site WELL TN – N400 tersebut karena Saksi mendapat informasi bahwa BARTON CHART tersebut hilang dari Sdr.Septian(Well Operator) pada tanggal 05 April 2023.
- Bahwa BARTON CHART(Alat untuk merekam pengukuran tekanan maupun temperatur) milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/PT. PHM Site NPU yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu bentuknya persegi empat berwarna hitam dan terdapat kaca mika dan didalam ada kertas pengukur tekanan yang memiliki jarum berbentuk bulat yang ditutup atau dilindungi oleh BARTON CHART dan didalamnya mempunyai nomor seri masing-masing yang hilang.
- (Dokumen komissioning/penyerahan aset yang dipasang oleh kontraktor kepada proyek PT. Pertamina Hulu Mahakam). Terlampir

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-cirinya tersebut karena Saksi juga pernah mengecek barang berupa BARTON CHART selama melakukan patroli di beberapa jalur Site NPU dan dalam kehilangan ini Saksi ditunjukkan foto berupa BARTON CHART yang berada di Site NPU sebelum hilang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi barang berupa BARTON CHART milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM/ PT. PHM Site NPU WELL TN – N400 sebelum hilang dan Saksi mendapat informasi dari Sdr. Septian(Operator Well) bahwa pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan operator well melakukan pekerjaan di well tersebut mendapati 2 Buah Barton chat sudah tidak ada di Posisi nya.
- Bahwa per BARTON CHART seharga Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang hilang sebanyak 2 BARTON CHART di TN – N400 dengan total Rp.150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah) analisis Supperintenden PT. PHM.

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **DAVIT JANURIYANTO Als JOKO Bin SUTRISNO** :

- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari membeli kepada seseorang langganan yang bernama Sdr. AMBO DALLE
- Bahwa Saksi membeli barang berupa berupa 6 (Enam) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. AMBO DALLE adalah seingat Saksi pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2023, namun Saksi tidak ingat waktu pastinya, dan total Saksi melakukan pembelian dari Sdr. AMBO DALLE adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang mana untuk 3 (tiga) unitnya sudah Saksi jual kembali kepada pembeli yang berada di jakarta melalui aplikasi online, kemudian Saksi dalam pembelian 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut kepada Sdr. AMBO DALLE adalah sebanyak 5 (lima) kali pembelian dan masing – masing setiap pembelian diantar sebanyak 2 (Dua) unit, dan transaksi jual beli tersebut terjadi di kota Samarinda dengan cara janji bertemu di pinggir jalan
- Bahwa Saksi membeli 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. AMBO DALLE dengan harga Rp. 4.700.000,-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, jadi untuk total 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut harganya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa caranya adalah berawal dari Sdr. AMBO DALLE mengirim pesan chat di aplikasi messenger Facebook yang mana antara akun Facebook milik Saksi dengan akun Facebook milik Sdr. AMBBO DALLE sama-sama tergabung dalam grup komunitas jual beli selenoid dan fitting-fitting, selanjutnya Sdr. AMBO DALLE meminta nomor whatsapp Saksi dan menawarkan barang berupa Barton Chart kepada Saksi dengan cara mengirimkan video lewat aplikasi whatapps, setelah itu Saksi berminat untuk membeli unit Barton Chart Recorder tersebut dari Sdr. AMBO DALLE lalu say diminta untuk mentransfer uang pembelian unit tersebut ke rekening bank Mandiri milik Sdr. AMBO DALLE, selanjutnya setelah uang Saksi transfer lalu di sepakati lokasi untuk mengambil unit tersebut di Samarinda selanjutnya Sdr. AMBO DALLE mengantarkan Barton Chart Recorder tersebut kepada Saksi
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang Saksi beli dari Sdr. AMBO DALLE tersebut rencana akan Saksi rentalkan kepada perusahaan yang membutuhkan alat tersebut namun jika ada yang mau membeli akan Saksi jual, dan dari 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang Saksi beli dari Sdr. AMBO DALLE ada 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang berhasil terjual
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr. AMBO DALLE tersebut Saksi jual kembali kepada Sdr. FIRZAT sebanyak 2 (dua) unit Barton Chart Recorder dan Sdr. NASIR sebanyak 1 (satu) unit Barton Chart Recorder yang mana kedua orang tersebut berdomisili di Jakarta dan cara Saksi mengantar unit Barton Chart Recorder tersebut dengan cara di kirim melalui jasa pengiriman berbayar
- Bahwa adapun cara Saksi menjual 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR berawal Saksi mengirim unit Barton Chart tersebut ke alamat tujuan penerima melalui jasa pengiriman ekspedisi berbayar setelah sampai ke alamat pembeli kemudian uang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR yang membeli barang 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Saksi tersebut melalui aplikasi Facebook dimana di akun Facebook memang menjual barang-barang seperti selenoid dan fitting-fitting, saat mengetahui Saksi menjual unit Barton Chart Recorder kemudian keduanya berminat untuk membeli
- Bahwa Saksi menjual 3 (tiga) unit Barton Chart Recorder kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unitnya jadi total penjualan 3 (tiga) unit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam (yang 3 (tiga) unit diantaranya sudah terjual) yang dijual oleh Sdr. Sdr. AMBO DALLE kepada Saksi tersebut
- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi mau membeli barang berupa 10 (sepuluh) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. AMBO DALLE tersebut adalah karena harganya yang relatif murah dan memang Barton chart tersebut akan Saksi sewakan atau jual kembali dengan harga yang lebih tinggi yakni Saksi membeli barang tersebut dari Sdr. AMBO DALLE sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit, lalu Saksi menjualnya kembali kepada Sdr. FIRZAT dan Sdr. NASIR atau siapa pun yang mau membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit, jadi untuk setiap unit yang terjual Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **SRI SUKMA UTAMI Binti SUGIMIN** ;

- Bahwa saat ini saksi dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan kendaraan saksi berupa mobil daihatsu xenia nomor polisi KT 1316 CR yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa awalnya mobil daihatsu xenia tersebut merupakan milik saksi yang digunakan untuk usaha rental mobil. Pada saat itu mobil saksi tersebut disewa oleh para terdakwa pada tanggal 05 April 2023 dengan perjanjian sewa selama 1 (satu) hari.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



- Bahwa terdakwa JAMALUDIN pada saat itu datang ke rumah saksi untuk menyewa 1 (Satu) unit daihatsu xenia dengan tujuan untuk digunakan mengantarkan kakak dari terdakwa AMBO DALLE berobat. Dikarenakan sebelumnya para terdakwa pernah menyewa maka saksi tidak menaruh curiga sedikitpun pada saat itu sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit daihatsu xenia tersebut kepada terdakwa JAMALUDIN untuk disewa.
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari mobil milik saksi disewa, kakak terdakwa AMBO DALLE mendatangi saksi dan menanyakan apakah terdakwa AMBO DALLE sudah mengembalikan mobil atau belum, kemudian dilakukan pengecekan pada GPS mobil tersebut ternyata mobil tersebut sudah berada di Polres Kuta Kartanegara.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut barang dari hasil kejahatan atau curian.

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

5. Saksi **HAIRIL Bin SAHRAN;**

- Bahwa Saksi ada melakukan pencurian Barton Chard/ Kotak Hitam sebagaimana yang dilaporkan PT.Pertamina Hulu Mahakam tersebut.
- Bahwa yang Saksi curi / ambil sebagaimana yang dilaporkan PT.Pertamina Hulu Mahakam tersebut adalah 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam.
- Bahwa untuk terjadinya tindak pidana pencurian Barton Chard/ Kotak Hitam tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita di areal kerja NPU PT.Pertamina Hulu Mahakam Kec.Anggana Kab.Kukar.
- Bahwa untuk pencurian Barton Chard/ Kotak Hitam di areal kerja NPU PT.Pertamina Hulu Mahakam Kec.Anggana tersebut Saksi melakukannya bersama dengan Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM)
- Bahwa Saksi dan Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) dalam melakukan pencurian Barton Chard/ Kotak Hitam di areal kerja NPU PT.Pertamina Hulu Mahakam Kec.Anggana tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain lagi, hanya kami berdua saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Barton Chard/ Kotak Hitam yang kami ambil/ kami curi di areal kerja NPU PT.Pertamina Hulu Mahakam Kec.Anggana tersebut adalah sebanyak 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam .
- Bahwa cara Saksi dan Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) mengambil/ mencuri Barton Chard/ Kotak Hitam tersebut dengan cara merusak/ menjepit pipa yang terkoneksi/ terhubung dengan Barton Chard/ Kotak Hitam yang Saksi ambil sampai pipa tersebut berubah bentuk menjadi kempeng/ pipih yang tujuannya supaya angin dari dalam sumur gas tidak keluar, yang selanjutnya Saksi memutar baut berukuran 14" dengan kunci pas ukuran 14" dan melepaskan dari pipa yang terkoneksi/ terhubung dengan Barton Chard/ Kotak Hitam tersebut, kemudian Saksi angkat dan Saksi ambil.
- Bahwa dalam mengambil / membawa Barton Chard/ Kotak Hitam tersebut keluar dari Lokasi kerja NPU PT.Pertamina Hulu Mahakam Kec.Anggana dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal Damping milik Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) , dan menggunakan 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14" dan satu buah obeng (-) milik Saksi sendiri.
- Bahwa lokasi spesifik Barton / Kotak Hitam yang Saksi curi tersebut berada di muara sungai menuju ke laut di sumur milik PT.Pertamina Hulu Mahakam (NPU), sehingga untuk mencapai lokasi tersebut aksesnya menggunakan kapal.
- Bahwa selanjutnya, 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam yang kami curi/ kami ambil tersebut, kami bawa keluar dari lokasi menuju rumah Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) yang berjarak \pm 1,5 jam, namun sebelum sampai kerumah Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) baru sekitar \pm 500 meter dari lokasi Saksi dan Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) membersihkan Barton Chard/ Kotak Hitam yang berkarat dengan cara mewarnai dengan cat warna hitam/ pilox yang kebetulan ada didalam kapal damping milik Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) , dan setelah di warnai/ di pilox untuk 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam yang kami curi tersebut kami taruh di muara sungai diakar pohon, selanjutnya kami menuju rumah Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM)
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) selanjutnya Saksi pulang menggunakan kapal ketinting milik Saksi dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke esokan harinya Saksi pergi mengambil 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam yang kami taruh di muara sungai diakar pohon untuk Saksi bawa menuju samping jembatan dondang kec.muara jawa dengan kapal ketinting milik Saksi untuk menjualnya dan bertemu dengan pembeli .

- Bahwa pembeli 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam yang Saksi ambil/ curi di sumur milik PT.Pertamina Hulu Mahakam (NPU) tersebut adalah Sdr.AMBO DALE yang merupakan warga senipah Kec.samboja, dan Saksi menghubunginya melalui Hp dinomor 0812 5667 1072
- Bahwa pada saat Saksi sampai di jembatan dondang, Saksi tidak bertemu dengan Sdr.AMBO DALE, melainkan teman dari Sdr.AMBO DALE yang bernama Sdr.JAMALUDIN.
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam yang Saksi curi di sumur milik PT.Pertamina Hulu Mahakam (NPU) tersebut seharga @Rp.2.300.000,- /barton. Sehingga untuk 2 (dua) Barton tersebut seharga Rp.4.600.000,-, namun Saksi baru diberikan oleh Sdr.JAMALUDIN sebesar Rp.2.300.000,- dan untuk sisanya belum diberikan.
- Bahwa untuk pembagian hasil penjualan 2 (dua) buah Barton Chard/ Kotak Hitam yang Saksi curi di sumur milik PT.Pertamina Hulu Mahakam (NPU) tersebut Saksi memberikan Sdr.FADLI R BIN RIMATAN (ALM) sebesar Rp.700.000,- dan Saksi mendapatkan sebesar Rp.1.600.000,.

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

6. Saksi **FADLI R Bin RIMATAN** ;

- Bahwa yang Saksi ketahui perihal pencurian yang terjadi di Sumur Gas NPU milik PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara adalah adanya Pencurian Kotak Hitam milik PT. PHM yang kemudian Saksi ketahui bernama Barton Chart.
- Bahwa pencurian Kotak Hitam milik PT. PHM yang kemudian Saksi ketahui bernama Barton Chart terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita yang untuk lokasinya persisnya Saksi tidak mengetahui yang pasti berada di sumur milik PT. PHM di perairan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara karena Saksi hanya diarahkan oleh teman Saksi bernama Sdr. HAIRIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian Barton Chart yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita di sumur milik PT. PHM di perairan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tersebut karena Saksi bersama teman Saksi Sdr. HAIRIL yang melakukan Pencurian Barton Chart tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian Barton Chart pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 16.00 wita di sumur milik PT. PHM di perairan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tersebut bersama Sdr. HAIRIL.
- Bahwa jumlah Barton Chart yang Saksi dan Sdr. HAIRIL ambil/ curi di sumur milik PT. PHM di perairan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara tersebut sebanyak 2 (dua) buah Barton Chart.
- Bahwa setau Saksi, Saksi dan Sdr. HAIRIL dalam mengambil/ mencuri 2 (dua) buah Barton Chart tersebut tidak dengan cara merusak bagian dari Barton Chart tersebut karena Barton Chart tersebut akan dijual kembali lagi.
- Bahwa 2 (dua) buah Barton chart yang ditunjukkan tersebut adalah yang Saksi ambil / Saksi curi bersama Sdr. HAIRIL di sumur milik PT. PHM di perairan Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. HAIRIL melakukan Pencurian Barton Chart tersebut di sumur Gas PT. PHM sudah 4 (empat) kali dengan yang terakhir ini Saksi di amankan Namun untuk waktu persisnya dan lokasinya Saksi sudah lupa karena untuk lokasinya Saksi hanya mengikuti arahan Sdr. HAIRIL saja dan seingat Saksi ada memasuki area sungai yang ada pohon nipanya kemudian waktu hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun seingat Saksi masih di dalam bulan Maret 2023 kecuali yang terakhir Saksi ambil Saksi masih ingat yaitu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Jual Barton Chart tersebut dijual oleh Sdr. HAIRIL baik kepada Sdr. AMBO DALLE maupun kepada orang lain karena Saksi terima bersih saja dan tidak tentu juga Saksi dapatnya.

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I AMBO DALLE Bin MARAFI :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (Dua) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut karena membeli dari orang yang bernama Sdr. HAIRIL.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa berupa 2 (Dua) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. HAIRIL adalah pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 09.00 Wita di Sungai Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (Dua) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. HAIRIL tersebut seharga Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) per unit, jadi semuanya seharga Rp. 4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah), namun dari 2 (Dua) unit tersebut baru Terdakwa bayar 1 (Satu) kepada Sdr. HAIRIL dengan cara uangnya Terdakwa transfer kerekening Sdr. HAIRIL sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk barang yang satu unit lagi belum Terdakwa bayar.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (Dua) unit Barton Chart Recorder warna hitam tersebut dari Sdr. HAIRIL adalah awalnya Sdr. HAIRIL menawarkan kepada Terdakwa Barton Chart tersebut dengan cara mengirim chat whatapps kepada Terdakwa " INI ADA BARANG 2 BIJI BAGUS ", lalu Terdakwa menelpon Sdr. HAIRIL dengan mengatakan " YA SUDAH KELUARKAN OM, TAPI INI PAK JOKO NDAK BISA TERIMA, JADI MAU DICoba JUAL KE BALIKPAPAN, TAPI TERDAKWA BAYAR SATU DULU, SISANYA DITRANSFER SETELAH LAKU ", lalu Sdr. HAIRIL menjawab " OKE ", selanjutnya Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. JAMALUDDIN menemui Sdr. HAIRIL untuk mengambil Barton Chart tersebut dan Terdakwa menitipkan uang kepada Sdr. JAMALUDDIN sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa menyuruh Sdr. JAMALUDDIN untuk rental mobil yang akan digunakan untuk mengangkut Barton chart tersebut, selanjutnya Sdr. JAMALUDDIN yang berangkat mengambil 2 (Dua) unit Barton chart tersebut dari Sdr. HAIRIL dengan cara menemui Sdr. HAIRIL di sungai Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, kemudian

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil 2 (Dua) unit Barton Chart dari Sdr. HAIRIL tersebut lalu Sdr. JAMALUDDIN membawa Barton Chart tersebut didalam mobil Avanza rental yang disewanya, selanjutnya mobil rental yang didalamnya berisi Barton chart tersebut dibawa oleh Sdr. JAMALUDDIN kerumah Terdakwa di Kel. Sanipah Kec. Samboja, kemudian pada malam hari ketika Terdakwa sudah pulang kerja Terdakwa mengajak Sdr. JAMALUDDIN untuk menjual Barton Chart tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal di facebook sebagai perantara yang bernama IWAN dan sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Sdr. IWAN tersebut akan mempertemukan Terdakwa dengan pembeli Barton Chart tersebut yang mana posisi pembeli tersebut berada di Balikpapan, namun setelah Terdakwa bersama Sdr. JAMALUDDIN menuju ke Balikpapan membawa 2 (Dua) unit Barton Chart tersebut, lalu pada saat Terdakwa berada di sekitar KM. 5 Balikpapan datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JAMALUDDIN, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JAMALUDDIN beserta barang berupa Barton Chart yang kami bawa diamankan oleh petugas Kepolisian lalu kami di bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan.

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa mau membeli barang berupa 2 (Dua) unit Barton Chart Recorder warna hitam dari Sdr. HAIRIL tersebut adalah Barton chart tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menjual barton chart sebanyak 10 (sepuluh) unit kepada Saksi DAVIT JANURIYANTO seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per unitnya, sehingga terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari barang hasil kejahatan tersebut.

Terdakwa II JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPIN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BARTON CHART hitam tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 09.00 wita di bawah jembatan Dondang Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dipinggir Sungai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2(Dua) BARTON CHART warna hitam yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 09.00

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di bawah jembatan Dondang Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dipinggir Sungai dari seseorang yang bernama Sdr.HAIRI.

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 2(Dua) BARTON CHART warna hitam yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 pukul 09.00 wita di bawah jembatan Dondang Kec.Muara Jawa Kab.Kukar dipinggir Sungai dari Sdr.HAIRIL adalah Sdr.AMBO DALLE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti darimanakah Sdr.HAIRIL mendapatkan 2(Dua) BARTON CHART warna hitam yang Terdakwa ambil dari Sdr.HAIRIL.
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh Sdr.AMBO DALLE untuk menemui Sdr.HAIRIL untuk mengambil pesanan BARTON CHART Sdr.AMBO DALLE, dan setiap pengambilan BARTON CHART tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr.AMBO DALLE sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa pernah mengambil BARTON CHART warna hitam dengan total pengambilan sebanyak 4(empat) kali dengan rincian pengambilan pertama sampai ketiga Terdakwa melakukan pengambilan BARTON CHART bersama Sdr.AMBO DALLE dibawah jembatan Sanga-sanga Kec.Sanga-sanga Kab.Kukar dan pengambilan yang ke empat hanya Terdakwa sendirian yang mengambil dan semua pengambilan BARTON CHART tersebut dari Sdr.HAIRIL dan total jumlah BARTON CHART warna hitam dari total 4(Empat) kali pengambilan dari sdr.HAIRIL sebanyak 8(Delapan) unit BARTON CHART yang diambil dari Sdr.HAIRIL.
- Bahwa dalam pengambilan BARTON CHART warna hitam tersebut ada harganya dan yang mengetahui secara pasti harga dari BARTON CHART tersebut adalah Sdr.AMBO DALLE namun setahu Terdakwa BARTON CHART yang tertangkap saat ini dihargai Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) per BARTON CHART.
- Bahwa sistem pembayaran BARTON CHART kepada sdr.HAIRIL setahu Terdakwa setiap BARTON CHART datang dan kami ambil di bayar dahulu 1(Satu)unit BARTON CHART secara tunai sebesar Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang1(Satu)unit BARTON CHART akan di Transfer ketika sudah laku terjual, dan BARTON CHART tersebut setiap dikirim oleh Sdr.HAIRIL

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu membawa 2(Dua) unit BARTON CHART dan pembayaran BARTON CHART dari pembelian yang pertama sampai ketiga Sdr.AMBO DALLE sendiri yang memberikan uang pemeblian tersebut kepada Sdr.HAIRIL dan Terdakwa saksi, kemudian yang keempat Terdakwa sendiri yang memberikan uang tunai tersebut kepada Sdr.HAIRIL.

- Bahwa kondisi fisiknya sudah terbungkus oleh karung pakan ayam dan setiap 1(satu) unitnya masing-masingnya satu karung.
- Bahwa setiap mendapatkan kiriman berupa 2(Dua) Unit BARTON CHART dari Sdr.HAIRIL, sdr.AMBO DALLE membayar secara tunai kepada Sdr.HAIRIL secara bertahap terhadap 2(Dua)unit BARTON CHART yangmana 1(Satu)unit BARTON CHART dibayarkan secara tunai kemudian 1(Satu)unit BARTON CHART dibayarkan secara Transfer setelah BARTON CHART yang kami kuasai telah laku terjual dan setahu Terdakwa pembayarannya menggunakan uang Sdr.AMBO DALLE secara tunai untuk mendahulukan 1(Satu)unit BARTON CHART kemudian 1(Satu)unit BARTON CHART lagi ketika sudah laku terjual semua baru di transfer sisa pembayarannya dan yang mentrasfer Sdr.AMBO DALLE, untuk waktunya Terdakwa lupa seingat Terdakwa bisa jeda 1(satu) minggu setiap pengambilan BARTON CHART.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.AMBO DALLE setelah melakukan pembelian dan pengambilan BARTON CHART tersebut dari Sdr.HAIRIL, akan Sdr.AMBO DALLE jual kepada seseorang yang bernama Sdr.JOKO yang tinggal di daerah Samarinda.
- Bahwa setelah menjual barton chart kepada Sdr. JOKO di samarinda, terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu ;

- 2 (dua) buah barton chart recorder warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol KT 1316 CR;
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone Promax warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V20 warna biru;
- 2 (dua) buah karung beras pakan ayam warna putih yang digunakan untuk membungkus barton chart recorder; dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y12 warna biru

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi HAIRIL dan saksi FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sesuatu barang berupa barton chart recorder (sebuah alat berupa kotak hitam yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau tekanan) milik PT. Pertamina Hulu Mahakam secara melawan hukum.
- Bahwa kemudian terhadap barton chart recorder tersebut, saksi HAIRIL menjualnya kepada terdakwa I dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) barton chart recorder yang sepatutnya diduga merupakan hasil kejahatan yang pada saat itu disepakati terdakwa I akan membayar untuk 1 (satu) buah barton chart terlebih dahulu dan sisanya akan dibayarkan setelah seluruhnya laku terjual. Setelah itu, terdakwa I menitipkan uang pembelian barton chart recorder kepada terdakwa II dan menyuruhnya untuk menemui saksi HAIRIL. Setelah bertemu dengan saksi HAIRIL, terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL dan menerima 2 (dua) buah barton chart recorder dan kembali ke rumah kemudian menyerahkan barton chart recorder tersebut kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi DAVIT JANURIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi WhatsApp. Lalu Terdakwa I menawarkan kepada saksi DAVIT JANURIYANTO 2 (dua) unit Barton Chart dengan mengirimkan gambar Barton Chart, karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa I dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya, saksi DAVIT JANURIYANTO patut menduga Barton Chart tersebut diperoleh dari kejahatan, namun saksi DAVIT JANURIYANTO tetap berniat membeli Barton Chart tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa I kemudian saksi DAVIT JANURIYANTO diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa I ke nomor rekening terdakwa I.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi DAVIT JANURIYANTO mengirimkan uang kepada terdakwa I, selanjutnya saksi DAVIT JANURIYANTO sepakat dengan terdakwa I untuk bertemu di Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju samarinda, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DAVIT JANURIYANTO, kemudian terdakwa I menyerahkan Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO.
- Bahwa pada para terdakwa menjual Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Nopember tahun 2022, yang kedua sebanyak 2 (dua) unit sekitar bulan Desember 2022, yang ketiga sebanyak sebanyak 2 (dua) unit di bulan Januari tahun 2023 dan yang keempat sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Maret 2023 yang mana semua barton Chart yang para terdakwa jual kepada saksi DAVIT JANURIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) Barton Chart yang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi.
- Bahwa para terdakwa dalam membeli barton chart recorder dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut bukan merupakan harga yang wajar dan kemudian para terdakwa menjual kembali barton chart tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVIT JANURIYANTO guna menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 Ke - 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu, Pasal 480 Ke - 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **AMBO DALLE Bin MARAFI** dan **JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPI** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **AMBO DALLE Bin MARAFI** dan **JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPI** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersirat dalam kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah bahwa walau si pelaku telah mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menduga bahwa barang/benda itu diperoleh/berasal dari kejahatan, namun kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan/perbuatannya untuk membeli, menyewa, menukar, meneria gadaai, menjual, menarik keuntungan, menggadaikan, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menyangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diperoleh adalah bahwa benda/ barang tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetap dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda/ barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik jual beli, tukar-menukar, hibah dsb. Akan tetapi dengan diperoleh secara melawan hukum yaitu penadahan dengan kata lain si pelaku membeli, menjual dsb, dari orang yang menadah barang hasil kejahatan. Dengan demikian dalam unsur ini mempunyai makna yaitu bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan



tindakan atau perbuatannya yaitu membeli, menjual dan sebagainya dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan R.SOESILO dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal 315 berpendapat bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang".

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal dari saksi HAIRIL dan saksi FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sesuatu barang berupa barton chart recorder (sebuah alat berupa kotak hitam yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau tekanan) milik PT. Pertamina Hulu Mahakam secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barton chart recorder tersebut, saksi HAIRIL menjualnya kepada terdakwa I dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) barton chart recorder yang sepatutnya diduga merupakan hasil kejahatan yang pada saat itu disepakati terdakwa I akan membayar untuk 1 (satu) buah barton chart terlebih dahulu dan sisanya akan dibayarkan setelah seluruhnya laku terjual. Setelah itu, terdakwa I menitipkan uang pembelian barton chart recorder kepada terdakwa II dan menyuruhnya untuk menemui saksi HAIRIL. Setelah bertemu dengan saksi HAIRIL, terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL dan menerima 2 (dua) buah barton chart recorder dan kembali ke rumah kemudian menyerahkan barton chart recorder tersebut kepada terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi DAVIT JANURIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi WhatsApp. Lalu Terdakwa I menawarkan kepada saksi DAVIT JANURIYANTO 2 (dua) unit Barton Chart dengan mengirimkan gambar Barton Chart, karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa I dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya, saksi DAVIT JANURIYANTO patut menduga Barton Chart tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, namun saksi DAVIT JANURIYANTO tetap berniat membeli Barton Chart tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa I kemudian saksi DAVIT JANURIYANTO diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa I ke nomor rekening terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi DAVIT JANURIYANTO mengirimkan uang kepada terdakwa I, selanjutnya saksi DAVIT JANURIYANTO sepakat dengan terdakwa I untuk bertemu di Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju samarinda, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DAVIT JANURIYANTO, kemudian terdakwa I menyerahkan Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO.

Menimbang, bahwa pada para terdakwa menjual Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Nopember tahun 2022, yang kedua sebanyak 2 (dua) unit sekitar bulan Desember 2022, yang ketiga sebanyak sebanyak 2 (dua) unit di bulan Januari tahun 2023 dan yang keempat sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Maret 2023 yang mana semua barton Chart yang para terdakwa jual kepada saksi DAVIT JANURIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) Barton Chart yang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam membeli barton chart recorder dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut bukan merupakan harga yang wajar dan kemudian para terdakwa menjual kembali barton chart tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVIT JANURIYANTO guna menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta diatas tersebut, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan hal sebagaimana yang telah dijabarkan dalam unsur ini yakni para terdakwa menjual Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember tahun 2022, yang kedua sebanyak 2 (dua) unit sekitar bulan Desember 2022, yang ketiga sebanyak 2 (dua) unit di bulan Januari tahun 2023 dan yang keempat sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Maret 2023 yang mana semua barton Chart yang para terdakwa jual kepada saksi DAVIT JANURIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) Barton Chart yang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi, dengan demikian unsur telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya yang dapat dipilih salah satu unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa perihal penyertaan/deelneming sebagai orang yang turut serta melakukan/medeplegen tindak pidana, menunjuk pada perbuatan orang tersebut, sebagai yang turut melakukan suatu tindak pidana tertentu dengan melakukan tindakan pelaksanaan dan menyadari adanya kerjasama langsung diantaranya serta tindak pidana yang dilakukan telah sempurna dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sadar dalam konteks penyertaan, yaitu apabila setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan langsung yaitu perwujudan dari tindak pidana itu, adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, turut serta melakukan/medeplegen adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan-perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan medeplegen harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, dalam medeplegen terdapat dua kesengajaan, pertama kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind diantara mereka. Kedua adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut.



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal dari saksi HAIRIL dan saksi FADLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sesuatu barang berupa barton chart recorder (sebuah alat berupa kotak hitam yang berfungsi untuk mengukur temperatur atau tekanan) milik PT. Pertamina Hulu Mahakam secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barton chart recorder tersebut, saksi HAIRIL menjualnya kepada terdakwa I dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) barton chart recorder yang sepatutnya diduga merupakan hasil kejahatan yang pada saat itu disepakati terdakwa I akan membayar untuk 1 (satu) buah barton chart terlebih dahulu dan sisanya akan dibayarkan setelah seluruhnya laku terjual. Setelah itu, terdakwa I menipiskan uang pembelian barton chart recorder kepada terdakwa II dan menyuruhnya untuk menemui saksi HAIRIL. Setelah bertemu dengan saksi HAIRIL, terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRIL dan menerima 2 (dua) buah barton chart recorder dan kembali ke rumah kemudian menyerahkan barton chart recorder tersebut kepada terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi DAVIT JANURIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui aplikasi WhatsApp. Lalu Terdakwa I menawarkan kepada saksi DAVIT JANURIYANTO 2 (dua) unit Barton Chart dengan mengirimkan gambar Barton Chart, karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa I dirasa murah yaitu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 unitnya, saksi DAVIT JANURIYANTO patut menduga Barton Chart tersebut diperoleh dari kejahatan, namun saksi DAVIT JANURIYANTO tetap berniat membeli Barton Chart tersebut. Selanjutnya setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa I kemudian saksi DAVIT JANURIYANTO diminta mengirimkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa I ke nomor rekening terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi DAVIT JANURIYANTO mengirimkan uang kepada terdakwa I, selanjutnya saksi DAVIT JANURIYANTO sepakat dengan terdakwa I untuk bertemu di Jembatan Mahkota II Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju samarinda, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAVIT JANURIYANTO, kemudian terdakwa I menyerahkan Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO.

Menimbang, bahwa para terdakwa menjual Barton Chart kepada saksi DAVIT JANURIYANTO yang pertama sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Nopember tahun 2022, yang kedua sebanyak 2 (dua) unit sekitar bulan Desember 2022, yang ketiga sebanyak sebanyak 2 (dua) unit di bulan Januari tahun 2023 dan yang keempat sebanyak 3 (tiga) unit sekitar bulan Maret 2023 yang mana semua barton Chart yang para terdakwa jual kepada saksi DAVIT JANURIYANTO sebanyak 10 (sepuluh) Barton Chart yang tersebut tidak dilengkapi dengan nota pembelian yang sah dan tidak menggunakan kwitansi.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam membeli barton chart recorder dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut bukan merupakan harga yang wajar dan kemudian para terdakwa menjual kembali barton chart tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVIT JANURIYANTO guna menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta diatas tersebut, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan hal sebagaimana yang telah dijabarkan dalam unsur ini yakni bahwa para terdakwa dalam membeli barton chart recorder dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut bukan merupakan harga yang wajar dan kemudian para terdakwa menjual kembali barton chart tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DAVIT JANURIYANTO guna menarik keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut., dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 Ke - 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah barton chart recorder warna hitam, Yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam melalui saksi REOHYIS BUDI SANTOSO Anak dari Marten Rombe

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol KT 1316 CR; Yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi SRI SUKMA UTAMI Binti SUGIMIN

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone Promax warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V20 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y12 warna biru;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah karung beras pakan ayam warna putih yang digunakan untuk membungkus barton chart recorder, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari hukuman, maka Para Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Pertamina Hulu Mahakam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 480 Ke - 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMBO DALLE Bin MARAFI dan Terdakwa II JAMALUDDIN Als JUMA Bin ARIPIIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah barton chart recorder warna hitam;

**Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam melalui saksi
REOHYIS BUDI SANTOSO Anak dari Marten Rombe**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol KT 1316
CR;

Dikembalikan kepada saksi SRI SUKMA UTAMI Binti SUGIMIN

- 1 (satu) buah Hp merk Iphone Promax warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo V20 warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y12 warna biru;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah karung beras pakan ayam warna putih yang digunakan
untuk membungkus barton chart recorder; dan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri Andrian Umbu Sunga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Trg.



Evi Wijanarko, S.H.